



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama Lengkap : **Novan Eka Borana alias Ipan Bin Boy Sabirin.**
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung.
3. Umur/ : 33 Tahun / 02 November 1991.
- Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-laki.
- Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat : Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SLTA (Tamat).

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : **Ridwan alias Iwan Bin Rajamudin.**
2. Tempat Lahir : Jambi.
3. Umur/ : 25 Tahun / 14 Desember 1998.
- Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-laki.
- Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat : Jalan Brigjen Katamso Lrg. Rajabatu Rt. 10 Rw. – Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.
9. Pendidikan : SMK (Tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Hj. Wanida, S.H., M.H., dan Triasa Aulia, S.H. dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 7 Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN. Plg, tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novan Eka Borana alias Ipan Bin Boy Sabirin dan Terdakwa Ridwan alias Iwan Bin Rajamudin bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) atau pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.281.250.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama para Terdakwa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO5 warna Hitam Glosy dengan nomor IMEI 1 : 350584182752963 dan IMEI 2 : 358780312752962 berikut sim card

- 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna hitam dengan nomor Imei I : 869889057126241 dan Imei 2 869889057126258 berikut sim card,

- 3 (tiga) unit Chiller Aquarium Merk HAILEA Model HK. 1000-A warna Hitam,

- 2 (dua) buah tabung oksigen kapasitas isi 20 (dua puluh) Kg dalam keadaan Kosong

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Sim C a.n. NOVAN EKA BORANA,

- 1 (satu) buah Sim B1 a.n. NOVAN EKA BORANA

Dikembalikan kepada pemiliknya NOVAN EKA BORANA

- 46 (empat puluh enam) botol plastic berwarna putih ukuran 600 ml berisikan air berwarna putih,

- 1 (satu) Rol Busa lapis dengan ketebalan 5 (lima) mm,

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan potongan-potongan kardus,

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus kantong plastic sampah ukuran 90 cm X 120 Cm warna hitam

- 1 (satu) lembar buble foil dengan ukuran 120 Cm X 200 Cm warna silver,

- 3 (tiga) buah Box Sterofom,

- 70 (tujuh puluh) lembar plastik packing ukuran 15X50 Cm warna putih,

- 1 (satu) buah corong plastik warna biru,

- 1 (satu) buah Gayung Plastik warna hijau,

- 1 (satu) buah selang air ukuran 1 Inchi dengan panjang sekira 2 M

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna hitam,

- 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna kuning

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa mengakui terus terang, Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I NOVAN EKA BORANA alias IPAN Bin BOY SABIRIN bersama-sama dengan Terdakwa II RIDWAN alias IWAN Bin RAJAMUDIN baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di depan Taman Simpang Bandara Jalan Letjen Harun Sohar Kec. Kebun Bunga Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi HAKAM AMRLULLOH Bin WAHID dan saksi FALINTINO DEGO DANI ADVENTO Bin HILARIUS SUPRIYANTO (yang keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul Pada tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di depan Taman Simpang Bandara Jl. Letjen Harun Sohar Kec. Kebun Bunga Kota Palembang, yang mana saksi HAKAM AMRLULLOH Bin WAHID mengendarai mobil merk Suzuki APV warna putih Nopol. B 9705 UCN dan saksi FALINTINO DEGO ADVENTO Bin HILARIUS SUPRIYANTO mengendarai mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih Nopol. F 8701 AU yang masing-masing membawa 15 box styrofoam berisi Benih Bening Lobster tanpa izin SIUP.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.25 Wib, dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NOVAN EKA BORANA alias IPAN Bin BOY SABIRIN dan Terdakwa II RIDWAN alias IWAN Bin RAJAMUDIN di lokasi gudang/ tempat penyegaran Benih Bening Lobster yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156 Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung lalu dilakukan penggeledahan di gudang/ rumah tersebut oleh Polisi dari Unit 2 Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, kemudian ditemukan barang bukti yang berada di rumah yang dijadikan sebagai tempat tempat penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, pengangkutan benih bening lobster yang digunakan oleh saksi HAKAM AMRULLOH alias AAN Bin WAHID dan saksi FALINTINO DEGO DANI ADVENTO Bin HALARIUS SUPRIYANTO, berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO5 warna Hitam Glosy dengan nomor IMEI 1 : 350584182752963 dan IMEI 2 : 358780312752962 berikut sim card,
- 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna hitam,
- 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna kuning
- 1 (satu) buah Sim C a.n. NOVAN EKA BORANA,
- 1 (satu) buah Sim B1 a.n. NOVAN EKA BORANA,
- 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna hitam dengan nomor Imei I : 869889057126241 dan Imei 2 869889057126258 berikut sim card,
- 3 (tiga) unit Chiller Aquarium Merk HAILEA Model HK. 1000-A warna Hitam,
- 2 (dua) buah tabung oksigen kapasitas isi 20 (dua puluh) Kg dalam keadaan Kosong,
- 46 (empat puluh enam) botol plastik berwarna putih ukuran 600 ml berisikan air berwarna putih,
- 1 (satu) Rol Busa lapis dengan ketebalan 5 (lima) mm,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan potongan-potongan kardus,
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus kantong plastik sampah ukuran 90 cm X 120 Cm warna hitam
- 1 (satu) lembar buble foil dengan ukuran 120 Cm X 200 Cm warna silver,
- 3 (tiga) buah Box Sterofom,
- 70 (tujuh puluh) lembar plastik packing ukuran 15X50 Cm warna putih,
- 1 (satu) buah corong plastik warna biru,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gayung Plastik warna hijau,

- 1 (satu) buah selang air ukuran 1 Inci dengan panjang sekira 2 M.

- Bahwa Terdakwa I NOVAN EKA BORANA alias IPAN Bin BOY SABIRIN dan Terdakwa II RIDWAN alias IWAN Bin RAJAMUDIN merupakan karyawan atau petugas yang mempunyai tugas mengurus penyegaran atau istirahat benih bening lobster yang ada di dalam rumah tersebut, mulai dari menerima barang BBL dari luar selanjutnya BBL yang berada di dalam box styrofoam yang telah diterima Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN bongkar dan BBL yang ada didalam styrofoam Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN pindahkan atau masukkan ke dalam kolam terpal yang sebelumnya kolam terpal berisi air telah Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN cek atau Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN atur suhunya harus diangka 21°C s.d 22°C dan kadar mutu keasinan air harus diangka 33 s.d 35. Setelah BBL tersebut berada di dalam kolam maka BBL akan di segarkan atau istirahat selama 2 s.d 4 jam tergantung kondisi BBL. Selama proses penyegaran/ pengistirahatan BBL Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN menunggu perintah atau instruksi dari sdr. YUDI atau sdr. AKING (yang keduanya dalam penarian) kapan BBL yang ada dikolam akan dikemas kembali. Setelah ada perintah untuk dikemas, maka Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN melakukan pemindahan BBL dari kolam ke keranjang dengan setiap keranjang berisi 3.600 ekor BBL selanjutnya dari keranjang Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN pindahkan lagi ke baskom kecil dengan setiap baskom Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN masukan BBL 200 ekor, kemudian dari baskom Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN pindahkan lagi BBL ke kantong plastik bening sejumlah 200 ekor dan Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN isi kantong tersebut dengan air dan oksigen. Lalu kantong plastik bening yang telah berisi air, oksigen dan BBL sejumlah 200 ekor Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN masukkan ke dalam styrofoam yang sebelumnya telah dilapisi dengan bubble foil dan diisi batu es. Setelah BBL berada di dalam styrofoam maka box styrofoam dilapisi dengan kantong plastic sampah warna hitam selanjutnya styrofoam sudah siap untuk dimasukkan ke dalam mobil untuk diantar ke tujuan yang telah diarahkan atau diperintahkan oleh sdr. YUDI atau sdr. AKING (yang keduanya dalam penarian).

- Bahwa upah yang Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN peroleh dari kegiatan diatas ialah sebesar Rp.8,-/ ekor yang mana rata-rata setiap masuk BBL sekali masuk berjumlah lebih dari 800.000 ekor sehingga

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah yang tersangka terima lebih dari Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sekali masuk BBL.

- Bahwa Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN mengenal sdr. HAKAM AMRULLOH Bin WAHID sdr. FALINTINO DEGO DANI ADVENTO BIN SUPRIYANTO yang mana kedua orang tersebut bertugas sebagai driver (sopir) mobil Grandmax dan mobil APV untuk mengangkut BBL yang sudah dikemas menggunakan styrofoam dari lokasi/ rumah penyegaran yang terletak di JL. Tegamoan No. 156 Rt. 03 Rw. 02 Desa Panca Mulia Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang Prov.Lampung ke Kota Palembang.

- Berdasarkan keterangan Ahli SYAFRIL, S.St.Pi Bin H. YUSUF JAAFAR dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Benih Bening Lobster (*puerulus*) termasuk ikan di karenakan siklus hidupnya berada di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, dan dalam Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Benih Bening Lobster (*puerulus*) termasuk jenis ikan pada huruf b yaitu *Crustacea*.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I NOVAN EKA BORANA alias IPAN Bin BOY SABIRIN bersama-sama dengan Terdakwa II RIDWAN alias IWAN Bin RAJAMUDIN baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di depan Taman Simpang Bandara Jalan Letjen Harun Sohar Kec. Kebun Bunga Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi HAKAM AMRLULLOH Bin WAHID dan saksi FALINTINO DEGO DANI ADVENTO Bin HILARIUS SUPRIYANTO (yang keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul Pada tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di depan Taman Simpang Bandara Jl. Letjen Harun Sohar Kec. Kebun Bunga Kota Palembang, yang mana saksi HAKAM AMRLULLOH Bin WAHID mengendarai mobil merk Suzuki APV warna putih Nopol. B 9705 UCN dan saksi FALINTINO DEGO ADVENTO Bin HILARIUS SUPRIYANTO mengendarai mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih Nopol. F 8701 AU yang masing-masing membawa 15 box styrofoam berisi Benih Bening Lobster tanpa izin SIUP.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.25 Wib, dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NOVAN EKA BORANA alias IPAN Bin BOY SABIRIN dan Terdakwa II RIDWAN alias IWAN Bin RAJAMUDIN di lokasi gudang/ tempat penyegaran Benih Bening Lobster yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156 Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung lalu dilakukan penggeledahan di gudang/ rumah tersebut oleh Polisi dari Unit 2 Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, kemudian ditemukan barang bukti yang berada di rumah yang dijadikan sebagai tempat tempat penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, pengangkutan benih bening lobster yang digunakan oleh saksi HAKAM AMRULLOH alias AAN Bin WAHID dan saksi FALINTINO DEGO DANI ADVENTO Bin HALARIUS SUPRIYANTO, berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO5 warna Hitam Glosy dengan nomor IMEI 1 : 350584182752963 dan IMEI 2 : 358780312752962 berikut sim card,
 - 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna hitam,
 - 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna kuning
 - 1 (satu) buah Sim C a.n. NOVAN EKA BORANA,
 - 1 (satu) buah Sim B1 a.n. NOVAN EKA BORANA,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna hitam dengan nomor Imei I : 869889057126241 dan Imei 2 869889057126258 berikut sim card,
 - 3 (tiga) unit Chiller Aquarium Merk HAILEA Model HK. 1000-A warna Hitam,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung oksigen kapasitas isi 20 (dua puluh) Kg dalam keadaan Kosong,
- 46 (empat puluh enam) botol plastic berwarna putih ukuran 600 ml berisikan air berwarna putih,
- 1 (satu) Rol Busa lapis dengan ketebalan 5 (lima) mm,
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan potongan-potongan kardus,
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus kantong plastic sampah ukuran 90 cm X 120 Cm warna hitam
- 1 (satu) lembar buble foil dengan ukuran 120 Cm X 200 Cm warna silver,
- 3 (tiga) buah Box Sterofom,
- 70 (tujuh puluh) lembar plastik packing ukuran 15X50 Cm warna putih,
- 1 (satu) buah corong plastik warna biru,
- 1 (satu) buah Gayung Plastik warna hijau,
- 1 (satu) buah selang air ukuran 1 Inci dengan panjang sekira 2 M.
- Bahwa Terdakwa I NOVAN EKA BORANA alias IPAN Bin BOY SABIRIN dan Terdakwa II RIDWAN alias IWAN Bin RAJAMUDIN merupakan karyawan atau petugas yang mempunyai tugas mengurus penyegaran atau istirahat benih bening lobster yang ada di dalam rumah tersebut, mulai dari menerima barang BBL dari luar selanjutnya BBL yang berada di dalam box styrofoam yang telah diterima Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN bongkar dan BBL yang ada didalam styrofoam Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN pindahkan atau masukkan ke dalam kolam terpal yang sebelumnya kolam terpal berisi air telah Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN cek atau Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN atur suhunya harus diangka 21°C s.d 22°C dan kadar mutu keasinan air harus diangka 33 s.d 35. Setelah BBL tersebut berada di dalam kolam maka BBL akan di segarkan atau istirahat selama 2 s.d 4 jam tergantung kondisi BBL. Selama proses penyegaran/ pengistirahatan BBL Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN menunggu perintah atau instruksi dari sdr. YUDI atau sdr. AKING (yang keduanya dalam penarian) kapan BBL yang ada dikolam akan dikemas kembali. Setelah ada perintah untuk dikemas, maka Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN melakukan pemindahan BBL dari kolam ke keranjang dengan setiap keranjang berisi 3.600 ekor BBL selanjutnya dari keranjang Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN pindahkan lagi ke baskom kecil dengan setiap baskom Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan BBL 200 ekor, kemudian dari baskom Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN pindahkan lagi BBL ke kantong plastik bening sejumlah 200 ekor dan Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN isi kantong tersebut dengan air dan oksigen. Lalu kantong plastik bening yang telah berisi air, oksigen dan BBL sejumlah 200 ekor Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN masukkan ke dalam styrofoam yang sebelumnya telah dilapisi dengan bubble foil dan diisi batu es. Setelah BBL berada di dalam styrofoam maka box styrofoam dilapisi dengan kantong plastik sampah warna hitam selanjutnya styrofoam sudah siap untuk dimasukkan ke dalam mobil untuk diantar ke tujuan yang telah diarahkan atau diperintahkan oleh sdr. YUDI atau sdr. AKING (yang keduanya dalam penarian)

- Bahwa upah yang Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN peroleh dari kegiatan diatas ialah sebesar Rp.8,-/ ekor yang mana rata-rata setiap masuk BBL sekali masuk berjumlah lebih dari 800.000 ekor sehingga upah yang tersangka terima lebih dari Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per sekali masuk BBL.
- Bahwa Terdakwa I NOVAN EKA dan Terdakwa II RIDWAN mengenal sdr. HAKAM AMRULLOH Bin WAHID sdr. FALINTINO DEGO DANI ADVENTO BIN SUPRIYANTO yang mana kedua orang tersebut bertugas sebagai driver (sopir) mobil Grandmax dan mobil APV untuk mengangkut BBL yang sudah dikemas menggunakan styrofoam dari lokasi/ rumah penyegaran yang terletak di JL. Tegamoan No. 156 Rt. 03 Rw. 02 Desa Panca Mulia Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang Prov.Lampung ke Kota Palembang.
- Berdasarkan keterangan Ahli SYAFRIL, S.St.Pi Bin H. YUSUF JAAFAR dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Benih Bening Lobster (*puerulus*) termasuk ikan di karenakan siklus hidupnya berada di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, dan dalam Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Benih Bening Lobster (*puerulus*) termasuk jenis ikan pada huruf b yaitu *Crustacea*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ricky Andika Edwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap para Terdakwa karena telah menyimpan atau sebagai pekerja baby Lobster yang tidak memiliki surat izin;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.25 WIB. bertempat di lokasi gudang/ tempat penyegaran Benih Bening Lobster yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang merupakan tempat penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, pengangkutan benih bening lobster;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap berawal dari tertangkapnya sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid dan sdr. Falintino Dego Advent Bin Hilarus Supriyanto pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. bertempat di depan Taman Simpang Bandara Jl. Letjen Harun Sohar Kec. Kebun Bunga, Kota Palembang yang mana sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid mengendarai mobil merk Suzuki APV warna putih Nopol. B 9705 UCN dan saksi Falintino Dego Dani Advent Bin Hilarus Supriyanto mengendarai mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih Nopol. F 8701 AU yang masing-masing membawa 15 box styrofoam berisi Benih Bening Lobster tanpa izin SIUP dan sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid dan sdr. Falintino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto berteman;
- Bahwa saksi bersama dengan satu tim dari Polda Sumsel melakukan penangkapan para Terdakwa karena tidak ada surat izinnya baik SIUP maupun SIUP Ekspor;
- Bahwa pada diri para Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO5 warna Hitam Glosy dengan nomor IMEI 1 : 350584182752963 dan IMEI 2 : 358780312752962 berikut sim card, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna kuning 1 (satu) buah Sim C a.n. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin, 1 (satu) buah Sim B1 a.n. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin, 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna hitam dengan nomor I mei I : 869889057126241 dan I mei 2 869889057126258 berikut sim card, 3 (tiga) unit Chiller Aquarium Merk HAILEA Model HK. 1000-A warna Hitam, 2 (dua) buah tabung oksigen

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas isi 20 (dua puluh) Kg dalam keadaan Kosong, 46 (empat puluh enam) botol plastik berwarna putih ukuran 600 ml berisikan air berwarna putih, 1 (satu) Rol Busa lapis dengan ketebalan 5 (lima) mm, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan potongan-potongan kardus, 27 (dua puluh tujuh) bungkus kantong plastik sampah ukuran 90 cm X 120 Cm warna hitam, 1 (satu) lembar bubble foil dengan ukuran 120 Cm X 200 Cm warna silver, 3 (tiga) buah Box Sterofom, 70 (tujuh puluh) lembar plastik packing ukuran 15X50 Cm warna putih, 1 (satu) buah corong plastik warna biru, 1 (satu) buah Gayung Plastik warna hijau, 1 (satu) buah selang air ukuran 1 Inci dengan panjang sekira dua meter;

- Bahwa para Terdakwa berdua mengaku hanya pekerja dan karyawan berjumlah 12 (dua belas) orang;

- Bahwa para Terdakwa mengatakan barang bukti seperti Handphone merupakan untuk komunikasi dengan bosnya, dan juga alat alat lainnya untuk penyotiran benih bibit lobster tersebut;

- Bahwa gudang atau rumah tempat menerima dan pangkalan untuk mengirim bibit benih Lobster untuk benih siap kirim pemiliknya adalah sdr. Aking dan sdr. Yudi sebagai penyewa;

- Bahwa para Terdakwa sudah 3 kali penerimaan, pengemasan, penyotiran, penyegaran dan 3 kali pengiriman dan sebelumnya para Terdakwa berdua mengetahui kalau pekerjaan ini dilarang;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa berpotensi merugikan Negara;

- Bahwa dua orang yang tertangkap sebelumnya yaitu sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid dan sdr. Falintino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto menimbulkan kerugian Negara 8 (delapan) Box Benih Bening Lobster (BBL) kalau dirincikan di dalam 8 (delapan) Box sterfoam yang berjumlah 37.804 ekor x Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.5.670.600.000,- kalau kegiatan mereka selama 2 (dua) bulan itu saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sdr. Aking dan sdr. Yudi sudah melarikan diri dan sekarang ditetapkan sebagai DPO;

- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal bibit benih Lobster yang dikerjakan;

- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid dan sdr. sdr. Falintino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto;

- Bahwa para Terdakwa pada umumnya digaji per ekor bibit yaitu ada 1 ekor Rp.7,- (tujuh rupiah) ada juga Rp.8,- (delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Doddy Indra Putra S. KOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap para Terdakwa karena telah menyimpan atau sebagai pekerja baby Lobster yang tidak memiliki surat izin;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.25 WIB. bertempat di lokasi gudang/ tempat penyegaran Benih Bening Lobster yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang merupakan tempat penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, pengangkutan benih bening lobster;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap berawal dari tertangkapnya sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid dan sdr. Falintino Dego Advent Bin Hilarus Supriyanto pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. bertempat di depan Taman Simpang Bandara Jl. Letjen Harun Sohar Kec. Kebun Bunga, Kota Palembang yang mana sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid mengendarai mobil merk Suzuki APV warna putih Nopol. B 9705 UCN dan saksi Falintino Dego Dani Advent Bin Hilarus Supriyanto mengendarai mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih Nopol. F 8701 AU yang masing-masing membawa 15 box styrofoam berisi Benih Bening Lobster tanpa izin SIUP dan sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid dan sdr. Falintino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto berteman;
- Bahwa saksi bersama dengan satu tim dari Polda Sumsel melakukan penangkapan para Terdakwa karena tidak ada surat izinnya baik SIUP maupun SIUP Ekspor;
- Bahwa pada diri para Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO5 warna Hitam Glossy dengan nomor IMEI 1 : 350584182752963 dan IMEI 2 : 358780312752962 berikut sim card, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna kuning 1 (satu) buah Sim C a.n. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin, 1 (satu) buah Sim B1 a.n. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin, 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869889057126241 dan Imei 2 869889057126258 berikut sim card, 3 (tiga) unit Chiller Aquarium Merk HAILEA Model HK. 1000-A warna Hitam, 2 (dua) buah tabung oksigen kapasitas isi 20 (dua puluh) Kg dalam keadaan Kosong, 46 (empat puluh

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) botol plastik berwarna putih ukuran 600 ml berisikan air berwarna putih, 1 (satu) Rol Busa lapis dengan ketebalan 5 (lima) mm, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan potongan-potongan kardus, 27 (dua puluh tujuh) bungkus kantong plastik sampah ukuran 90 cm X 120 Cm warna hitam, 1 (satu) lembar buble foil dengan ukuran 120 Cm X 200 Cm warna silver, 3 (tiga) buah Box Sterofom, 70 (tujuh puluh) lembar plastik packing ukuran 15X50 Cm warna putih, 1 (satu) buah corong plastik warna biru, 1 (satu) buah Gayung Plastik warna hijau, 1 (satu) buah selang air ukuran 1 Inci dengan panjang sekira dua meter;

- Bahwa para Terdakwa berdua mengaku hanya pekerja dan karyawan berjumlah 12 (dua belas) orang;

- Bahwa para Terdakwa mengatakan barang bukti seperti Handphone merupakan untuk komunikasi dengan bosnya, dan juga alat alat lainnya untuk penyotiran benih bibit losbster tersebut;

- Bahwa gudang atau rumah tempat menerima dan pangkalan untuk mengirim bibit benih Lobster untuk benih siap kirim pemiliknya adalah sdr. Aking dan sdr. Yudi sebagai penyewa;

- Bahwa para Terdakwa sudah 3 kali penerimaan, pengemasan, penyotiran, penyegaran dan 3 kali pengiriman dan sebelumnya para Terdakwa berdua mengetahui kalau pekerjaan ini dilarang;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa berpotensi merugikan Negara;

- Bahwa dua orang yang tertangkap sebelumnya yaitu sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid dan sdr. Falintino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto menimbulkan kerugian Negara 8 (delapan) Box Benih Bening Lobster (BBL) kalau dirincikan di dalam 8 (delapan) Box sterofoam yang berjumlah 37.804 ekor x Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.5.670.600.000,- kalau kegiatan mereka selama 2 (dua) bulan itu saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sdr. Aking dan sdr. Yudi sudah melarikan diri dan sekarang ditetapkan sebagai DPO;

- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal bibit benih Lobster yang dikerjakan;

- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid dan sdr. sdr. Falintino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto;

- Bahwa para Terdakwa pada umumnya digaji per ekor bibit yaitu ada 1 ekor Rp.7,- (tujuh rupiah) ada juga Rp.8,- (delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan

Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Syafril, S.St.Pi. Bin H.Yusuf Jaafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli sekarang ini sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang dan tugas pokok dan fungsi ahli adalah Menjalankan Fungsi Pelabuhan dan melakukan Pengelolaan di Pangkalan Pendaratan Ikan serta mengawasi tertib kegiatan penangkapan ikan, pemasaran hasil perikanan, pengolahan hasil perikanan, benih dan mutu perikanan serta distribusi hasil perikanan.

- Bahwa berdasarkan penjelasan Penyidik, Pelaku an. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin yang tertangkap tangan di rumah yang terletak JL.Tegamoan No.156 Rt.03 Rw.02 Desa Panca Mulia Kec.Banjar Baru Kab.Tulang Bawang Prov.Lampung milik Saudara YUDI dan Saudara AKING yang mana rumah tersebut digunakan atau dijadikan tempat untuk penyegaran atau istirahat Benih Bening Lobster (BBL), menurut keterangan pelaku a.n Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin, peran yang bersangkutan yaitu Berkomunikasi dengan Bos yang bernama AKING dan YUDI sehubungan dengan semua fasilitas sarana dan prasarana serta kegiatan ataupun kebutuhan yang digunakan di lokasi gudang/tempat milik Saudara YUDI dan Saudara Aking yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156 Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, kemudian peran dari pelaku a.n Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin yaitu memindahkan Box – Box Sterofom yang berisikan benih – benih lobster dari kendaraan / Mobil yang datang menuju masuk ke dalam gudang/tempat milik Saudara YUDI dan Saudara Aking yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156 Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Pelaku an. Ridwan Als Iwan Bin Rajamudin yang tertangkap tangan di rumah yang terletak JL.Tegamoan No.156 Rt.03 Rw.02 Desa Panca Mulia Kec.Banjar Baru Kab.Tulang Bawang Prov.Lampung milik Saudara YUDI dan Saudara AKING yang mana rumah tersebut digunakan atau dijadikan tempat untuk penyegaran atau istirahat Benih Bening Lobster (BBL). menurut keterangan pelaku a.n Ridwan Als Iwan Bin Rajamudin

- Bahwa yang bersangkutan merupakan karyawan atau petugas yang mengurus penyegaran atau istirahat Benih Bening Lobster (BBL) yang ada di dalam rumah JL.Tegamoan No.156 Rt.03 Rw.02 Desa Panca Mulia Kec.Banjar Baru Kab.Tulang Bawang Prov.Lampung, yang bertugas

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima barang BBL dari luar selanjutnya BBL yang berada di dalam box Styroform yang telah diterima bongkar dan BBL yang ada didalam Styroform dipindahkan atau masukkan ke dalam kolam terpal untuk dilakukan penyegaran.selanjutnya BBL yang sudah dilakukan penyegaran dimasukkan ke dalam mobil untuk diantar ketujuan yang telah diarahkan atau diperintahkan oleh bos,merupakan jenis usaha perikanan dalam bidang pengangkutan berdasarkan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, Pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP".

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER. 49 / MEN / 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor PER. 14 / MEN / 2011 tentang usaha Perikanan Tangkap dapat dijelaskan bahwa Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistim bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. **Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin.**

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. Ridwan Als Iwan Bin Rajamudin di tangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.25 WIB. bertempat di lokasi gudang/ tempat penyegaran Benih Bening Lobster yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156 Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung oleh karena Terdakwa bekerja penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, pengangkutan benih bening lobster;
- Bahwa Terdakwa I. bekerja sebagai penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, pengangkutan benih bening lobster tanpa ada dokumen surat;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap berawal dari tertangkapnya sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid dan sdr. Falantino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. bertempat di depan Taman Simpang Bandara Jl. Letjen Harun Sohar, Kec. Kebun Bunga, Kota Palembang;
- Bahwa sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid ditangkap saat mengendarai mobil merk Suzuki APV warna putih Nopol. B 9705 UCN dan sdr. Falantino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto mengendarai mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih Nopol. F 8701 AU mengangkut yang masing-masing membawa 15 box styrofoam berisi Benih Bening Lobster tanpa izin SIUP;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO5 warna Hitam Glosy dengan nomor IMEI 1 : 350584182752963 dan IMEI 2 : 358780312752962 berikut sim card, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna kuning 1 (satu) buah Sim C a.n. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin, 1 (satu) buah Sim B1 a.n. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin, 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869889057126241 dan Imei 2 869889057126258 berikut sim card, 3 (tiga) unit Chiller Aquarium Merk HAILEA Model HK. 1000-A warna Hitam, 2 (dua) buah tabung oksigen kapasitas isi 20 (dua puluh) Kg dalam keadaan Kosong, 46 (empat puluh enam) botol plastik berwarna putih ukuran 600 ml berisikan air berwarna putih, 1 (satu) Rol Busa lapis dengan ketebalan 5 (lima) mm, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan potongan-potongan kardus, 27 (dua puluh tujuh) bungkus kantong plastic sampah ukuran 90 cm X 120 Cm warna hitam, 1 (satu) lembar buble foil dengan ukuran 120 Cm X 200 Cm warna silver, 3 (tiga) buah Box Sterofom, 70 (tujuh puluh) lembar plastik packing ukuran 15X50 Cm warna putih, 1

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah corong plastik warna biru, 1 (satu) buah Gayung Plastik warna hijau, 1 (satu) buah selang air ukuran 1 Inci dengan panjang sekira dua meter;

- Bahwa barang bukti Handphone dipakai untuk komunikasi dengan bos Terdakwa I. dan juga alat alat lainnya untuk penyortiran, penyegaran pembukusan bibit;
- Bahwa tempat Terdakwa I. bekerja karyawannya berjumlah 12 (dua belas) orang, dan 2 (dua) orang sopir bernama Hakam Amrulloh Bin Wahid dan Falintino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto;
- Bahwa lokasi Gudang atau rumah itu adalah tempat menerima dan pangkalan untuk mengirim bibit benih Lobster siap kirim dan pemiliknya adalah sdr. Aking dan sdr. Yudi selaku penyewa;
- Bahwa Terdakwa I. sudah bekerja ditempat penampungan benih lobster tersebut, kurang lebih baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Terdakwa I. sudah 3 (tiga) kali penerimaan, pengemasan, penyortiran, penyegaran dan sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman Bibit benih Lobster;
- Bahwa Terdakwa I. mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal dari mana bibit itu, setahu Terdakwa bibit masuk Terdakwa I. langsung masukkan ke kolam untuk pendinginan;
- Bahwa Terdakwa I. menerima gaji per ekor dan 1 (satu) ekor gaji Rp.7,- (tujuh rupiah) ada juga Rp.8,- (delapan rupiah);
- Bahwa dalam satu hari pendapatan Terdakwa I. sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik usaha bibit lobster barang bukti adalah sdr. Aking dan Terdakwa I. hanya diajak oleh sdr. Yudi menerima upah;

2. Terdakwa II. **Ridwan Als Iwan Bin Rajamudin.**

- Bahwa Terdakwa II. dan Terdakwa I. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin di tangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.25 WIB. bertempat di lokasi gudang/ tempat penyegaran Benih Bening Lobster yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156 Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung oleh karena Terdakwa bekerja penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, pengangkutan benih bening lobster;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. bekerja sebagai penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, pengangkutan benih bening lobster tanpa ada dokumen surat;
- Bahwa Terdakwa II. ditangkap berawal dari tertangkapnya sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid dan sdr. Falantino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. bertempat di depan Taman Simpang Bandara Jl. Letjen Harun Sohar, Kec. Kebun Bunga, Kota Palembang;
- Bahwa sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid ditangkap saat mengendarai mobil merk Suzuki APV warna putih Nopol. B 9705 UCN dan sdr. Falantino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto mengendarai mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih Nopol. F 8701 AU mengangkut yang masing-masing membawa 15 box styrofoam berisi Benih Bening Lobster tanpa izin SIUP;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO5 warna Hitam Glosy dengan nomor IMEI 1 : 350584182752963 dan IMEI 2 : 358780312752962 berikut sim card, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna kuning 1 (satu) buah Sim C a.n. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin, 1 (satu) buah Sim B1 a.n. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin, 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869889057126241 dan Imei 2 869889057126258 berikut sim card, 3 (tiga) unit Chiller Aquarium Merk HAILEA Model HK. 1000-A warna Hitam, 2 (dua) buah tabung oksigen kapasitas isi 20 (dua puluh) Kg dalam keadaan Kosong, 46 (empat puluh enam) botol plastik berwarna putih ukuran 600 ml berisikan air berwarna putih, 1 (satu) Rol Busa lapis dengan ketebalan 5 (lima) mm, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan potongan-potongan kardus, 27 (dua puluh tujuh) bungkus kantong plastic sampah ukuran 90 cm X 120 Cm warna hitam, 1 (satu) lembar buble foil dengan ukuran 120 Cm X 200 Cm warna silver, 3 (tiga) buah Box Sterofom, 70 (tujuh puluh) lembar plastik packing ukuran 15X50 Cm warna putih, 1 (satu) buah corong plastik warna biru, 1 (satu) buah Gayung Plastik warna hijau, 1 (satu) buah selang air ukuran 1 Inci dengan panjang sekira dua meter;
- Bahwa barang bukti Handphone dipakai untuk komunikasi dengan bos Terdakwa II. dan juga alat alat lainnya untuk penyortiran, penyegaran pembukusan bibit;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa II. bekerja karyawannya berjumlah 12 (dua belas) orang, dan 2 (dua) orang sopir bernama Hakam Amrulloh Bin Wahid dan Falantino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto;
- Bahwa lokasi Gudang atau rumah itu adalah tempat menerima dan pangkalan untuk mengirim bibit benih Lobster siap kirim dan pemiliknya adalah sdr. Aking dan sdr. Yudi selaku penyewa;
- Bahwa Terdakwa II. sudah bekerja ditempat penampungan benih lobster tersebut, kurang lebih baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Terdakwa II. sudah 3 (tiga) kali penerimaan, pengemasan, penyotiran, penyegaran dan sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman Bibit benih Lobster;
- Bahwa Terdakwa II. mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal dari mana bibit itu, setahu Terdakwa bibit masuk Terdakwa II. langsung masukkan ke kolam untuk pendinginan;
- Bahwa Terdakwa II. menerima gaji per ekor dan 1 (satu) ekor gaji Rp.7,- (tujuh rupiah) ada juga Rp.8,- (delapan rupiah);
- Bahwa dalam satu hari pendapatan Terdakwa I. sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik usaha bibit lobster barang bukti adalah sdr. Aking dan Terdakwa II. hanya diajak oleh sdr. Yudi menerima upah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO5 warna Hitam Glosy dengan nomor IMEI 1 : 350584182752963 dan IMEI 2 : 358780312752962 berikut sim card,
- 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna hitam dengan nomor Imei I : 869889057126241 dan Imei 2 869889057126258 berikut sim card,
- 3 (tiga) unit Chiller Aquarium Merk HAILEA Model HK. 1000-A warna Hitam,
- 2 (dua) buah tabung oksigen kapasitas isi 20 (dua puluh) Kg dalam keadaan Kosong,
- 1 (satu) buah Sim C a.n. NOVAN EKA BORANA,
- 1 (satu) buah Sim B1 a.n. NOVAN EKA BORANA,
- 46 (empat puluh enam) botol plastic berwarna putih ukuran 600 ml berisikan air berwarna putih,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rol Busa lapis dengan ketebalan 5 (lima) mm,
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan potongan-potongan kardus,
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus kantong plastic sampah ukuran 90 cm X 120 Cm warna hitam,
- 1 (satu) lembar bubble foil dengan ukuran 120 Cm X 200 Cm warna silver,
- 3 (tiga) buah Box Sterofom,
- 70 (tujuh puluh) lembar plastik packing ukuran 15X50 Cm warna putih,
- 1 (satu) buah corong plastik warna biru,
- 1 (satu) buah Gayung Plastik warna hijau,
- 1 (satu) buah selang air ukuran 1 Inchi dengan panjang sekira dua meter,
- 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna hitam,
- 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna kuning

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut para saksi maupun para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.25 WIB. bertempat di lokasi gudang/ tempat penyegaran Benih Bening Lobster yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156 Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung oleh karena para Terdakwa bekerja penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, pengangkutan benih bening lobster;
2. Bahwa benar para Terdakwa bekerja sebagai penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, pengangkutan benih bening lobster tanpa ada dokumen surat;
3. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ditemukan antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO5 warna Hitam Glosy dengan nomor IMEI 1 : 350584182752963 dan IMEI 2 : 358780312752962 berikut sim card, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna kuning 1 (satu) buah Sim C a.n. NOVAN EKA BORANA, 1 (satu) buah Sim B1 a.n. NOVAN EKA BORANA, 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869889057126241 dan Imei 2 869889057126258 berikut sim card, 3 (tiga) unit Chiller Aquarium Merk HAILEA Model HK. 1000-A warna Hitam, 2 (dua) buah tabung oksigen kapasitas isi 20 (dua puluh) Kg dalam keadaan Kosong, 46 (empat puluh enam) botol plastik berwarna putih ukuran 600 ml berisikan air berwarna putih, 1 (satu) Rol Busa lapis dengan ketebalan 5 (lima) mm, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan potongan-potongan kardus, 27 (dua puluh tujuh) bungkus kantong plastik sampah ukuran 90 cm X 120 Cm warna hitam, 1 (satu) lembar buble foil dengan ukuran 120 Cm X 200 Cm warna silver, 3 (tiga) buah Box Sterofom, 70 (tujuh puluh) lembar plastik packing ukuran 15X50 Cm warna putih, 1 (satu) buah corong plastik warna biru, 1 (satu) buah Gayung Plastik warna hijau, 1 (satu) buah selang air ukuran 1 Inci dengan panjang sekira dua meter;

4. Bahwa benar barang bukti Handphone dipakai untuk komunikasi dengan bos para Terdakwa, dan juga alat alat lainnya untuk penyortiran, penyegaran pembukusan bibit;

5. Bahwa benar tempat para Terdakwa bekerja karyawannya berjumlah 12 (dua belas) orang, dan 2 (dua) orang sopir bernama Hakam Amrulloh Bin Wahid dan Falintino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto;

6. Bahwa benar lokasi Gudang atau rumah itu adalah tempat menerima dan pangkalan untuk mengirim bibit benih Lobster siap kirim dan pemiliknya adalah sdr. Aking dan sdr. Yudi selaku penyewa;

7. Bahwa benar para Terdakwa sudah bekerja kurang lebih baru 2 (dua) bulan sudah 3 (tiga) kali penerimaan, pengemasan, penyortiran, penyegaran dan sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman Bibit benih Lobster;

8. Bahwa benar para Terdakwa menerima gaji per ekor dan 1 (satu) ekor gaji Rp.7,- (tujuh rupiah) ada juga Rp.8,- (delapan rupiah);

9. Bahwa benar dalam satu hari pendapatan para Terdakwa sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa benar pemilik usaha bibit lobster barang bukti adalah Aking, dan para Terdakwa hanya diajak oleh saksi Yudi menerima upah;

11. Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan penyegaran dan penyortiran Benih Bening Lobster tersebut tidak memiliki ijin atau surat ijin yang Sah dari Instansi terkait;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
3. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya **Terdakwa I. Novan Eka Borana alias Ipan Bin Boy Sabirin dan Terdakwa II. Ridwan alias Iwan Bin Rajamudin**, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Para Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa istilah teknis yuridis kata dengan sengaja selaku padanan kata opzettelyk dalam Wetboek Van Strafrecht (KUHP) ternyata pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi atau pengertian yang tegas tentang arti dengan sengaja, namun demikian dalam Memori Van Toelichting KUHP ada membahas arti kata dengan sengaja atau sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pengertian kata dengan sengaja terdapat dalam 2 (dua) teori, yaitu pertama, teori Kehendak (wils theori) dari Von Hippel yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dan kedua, teori Membayangkan (voorstellings theori) dari Frank yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah apabila suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (vide Bachtiar Agus Salim, SH, “Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, Semarang, Masalah Pertanggungjawaban

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana", hlm 15-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) angka 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) angka 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni sebagai berikut : Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni sebagai berikut : Setiap orang yang melakukan usaha perikan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati unsur yang terkandung dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu perbuatan terlarang tersebut adalah bersifat alternatif, dimana untuk membuktikan unsur ini, tidak perlu harus membuktikan seluruh perbuatan terlarang yang terkandung didalam Pasal tersebut, akan tetapi apabila salah satu unsur telah terbukti, maka telah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ricky Andika Edwin, saksi Doddy Indra Putra S. Kom, ahli Syafril, S.St.Pi. Bin H. Yusuf Jaafar dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin dan Terdakwa II. Ridwan Als Iwan Bin Rajamudin yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta, bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.25 WIB. bertempat di lokasi gudang/ tempat penyegaran Benih Bening Lobster yang terletak di Desa Panca Mulya Rt.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 No. 156 Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung yang merupakan tempat penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, pengangkutan benih bening lobster;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap berawal dari tertangkapnya sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid dan sdr. Falintino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. bertempat di depan Taman Simpang Bandara Jl. Letjen Harun Sohar Kec. Kebun Bunga, Kota Palembang yang mana sdr. Hakam Amrulloh Bin Wahid mengendarai mobil merk Suzuki APV warna putih Nopol. B 9705 UCN dan sdr. Falintino Dego Dani Bin Hilarus Supriyanto mengendarai mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih Nopol. F 8701 AU yang masing-masing membawa 15 box styrofoam berisi Benih Bening Lobster tanpa izin SIUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ricky Andika Edwin, saksi Doddy Indra Putra S. Kom, ahli Syafril, S.St.Pi. Bin H. Yusuf Jaafar dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin dan Terdakwa II. Ridwan Als Iwan Bin Rajamudin yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta pada saat penangkapan pada diri para Terdakwa dilakukan pengegeledahan dan ditemukan antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO5 warna Hitam Glosy dengan nomor IMEI 1 : 350584182752963 dan IMEI 2 : 358780312752962 berikut sim card, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna kuning 1 (satu) buah Sim C a.n. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin, 1 (satu) buah Sim B1 a.n. Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin, 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna hitam dengan nomor Imei I : 869889057126241 dan Imei 2 869889057126258 berikut sim card, 3 (tiga) unit Chiller Aquarium Merk HAILEA Model HK. 1000-A warna Hitam, 2 (dua) buah tabung oksigen kapasitas isi 20 (dua puluh) Kg dalam keadaan Kosong, 46 (empat puluh enam) botol plastic berwarna putih ukuran 600 ml berisikan air berwarna putih, 1 (satu) Rol Busa lapis dengan ketebalan 5 (lima) mm, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan potongan-potongan kardus, 27 (dua puluh tujuh) bungkus kantong plastic sampah ukuran 90 cm X 120 Cm warna hitam, 1 (satu) lembar buble foil dengan ukuran 120 Cm X 200 Cm warna silver, 3 (tiga) buah Box Sterofom, 70 (tujuh puluh) lembar plastik packing ukuran 15X50 Cm warna putih, 1 (satu) buah corong plastik warna biru, 1 (satu) buah Gayung Plastik warna hijau, 1 (satu) buah selang air ukuran 1 Inci dengan panjang sekira dua meter dimana alat-alat tersebut dipakai untuk penyortiran benih bibit lobster;

Menimbang, bahwa lokasi penangkapan para Terdakwa merupakan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang atau rumah tempat menerima dan pangkalan untuk mengirim bibit benih Lobster untuk benih siap kirim pemiliknya adalah sdr. Aking dan sdr. Yudi sebagai penyewa;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa Terdakwa bekerja sebagai penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, pengangkutan benih bening lobster tanpa ada dokumen surat dan sudah 3 (tiga) kali penerimaan, pengemasan, penyortiran, penyegaran dan 3 (tiga) kali pengiriman dan sebelumnya para Terdakwa berdua mengetahui kalau pekerjaan ini dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gaji per ekor dan 1 (satu) ekor gaji Rp.7,- (tujuh rupiah) ada juga Rp.8,- (delapan rupiah) dan dalam satu hari pendapatan saksi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pengolahan berupa penyegaran Benih Bening Lobster yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156 Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung untuk benih siap kirim tersebut tidak memiliki ijin atau surat ijin yang Sah dari Instansi terkait;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui jika melakukan usaha perikanan di bidang penyegaran Benih Bening Lobster tanpa ijin adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditatur dalam pasal 55 KUHPidana adalah mengatur tentang Penyertaan, yang dihukum sebagai orang yang melakukan menurut pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah dikategorikan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang menyuruh melakukan.
3. Orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan pasal 55 Ayat 1 ke 1 ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh dari ke 3 (tiga) kategori dari pasal tersebut harus dapat dipenuhi dalam suatu perbuatan pidana, akan tetapi apabila salah satu kategorinya sudah dapat dibuktikan, maka sudah dapat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan pasal ini telah terbukti ataupun terpenuhi dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga tidak pernah disangkal oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa Novan Eka Borana Alias Ipan Bin Boy Sobirin dan Terdakwa Terdakwa Ridwan Als Iwan Bin Rajamudin di tangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.25 WIB. bertempat di lokasi gudang/ tempat penyegaran Benih Bening Lobster yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156 Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung oleh karena para Terdakwa bekerja sebagai penyortiran, penghitungan, penyegaran, pengemasan, pengepakan, benih bening lobster tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah bekerja kurang lebih baru 2 (dua) bulan dan para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali penerimaan, pengemasan, penyortiran, penyegaran dan sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman Bibit benih Lobster serta mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah terlarang karena tanpa dilengkapi dokumen dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, yaitu secara bersama-sama melakukan usaha perikanan di bidang pengolahan yaitu penyegaran Benih Bening Lobster tanpa dilengkapi oleh Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu para Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pasal dakwaan Pertama Penuntut Umum, disamping mengatur tentang pidana penjara yang diakumulasi dengan pidana denda, maka oleh karena para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari Penuntut Umum, maka kepada para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka oleh karena itu terhadap para Terdakwa juga harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO5 warna Hitam Glosy dengan nomor IMEI 1 : 350584182752963 dan IMEI 2 : 358780312752962 berikut sim card, 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869889057126241 dan Imei 2 869889057126258 berikut sim card, 3 (tiga) unit Chiller Aquarium Merk HAILEA Model HK. 1000-A warna Hitam, 2 (dua) buah tabung oksigen kapasitas isi 20 (dua puluh) Kg dalam keadaan Kosong, oleh karena barang bukti tersebut telah dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) buah Sim C a.n. NOVAN EKA BORANA, 1 (satu) buah Sim B1 a.n. NOVAN EKA BORANA, oleh karena sebagaimana barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan perkara ini, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Terdakwa I. Novan Eka Borana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 46 (empat puluh enam) botol plastic berwarna putih ukuran 600 ml berisikan air berwarna putih, 1 (satu) Rol Busa lapis dengan ketebalan 5 (lima) mm, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan potongan-potongan kardus, 27 (dua puluh tujuh) bungkus

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic sampah ukuran 90 cm X 120 Cm warna hitam, 1 (satu) lembar bubble foil dengan ukuran 120 Cm X 200 Cm warna silver, 3 (tiga) buah Box Sterofom, 70 (tujuh puluh) lembar plastik packing ukuran 15X50 Cm warna putih, 1 (satu) buah corong plastik warna biru, 1 (satu) buah Gayung Plastik warna hijau, 1 (satu) buah selang air ukuran 1 Inci dengan panjang sekira 2 M, untuk menghindari akan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, terutama dalam tindak pidana perikanan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna kuning, oleh karena dikhawatirkan masih akan dipergunakan dalam kepentingan pemeriksaan selanjutnya, yang berkaitan dengan perkara ini, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan potensi kerugian negara;
- Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan kepunahan ekosistem di perairan Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa hanya menerima upah dari pekerjaan yang dilakukannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa, Majelis berkesimpulan keadaan yang meringankan lebih dominan dari pada keadaan yang memberatkan pada diri para Terdakwa, sehingga Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada para Terdakwa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap masyarakat, para Terdakwa maupun hukum itu sendiri, apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Novan Eka Borana alias Ipan Bin Boy Sabirin** dan Terdakwa II. **Ridwan alias Iwan Bin Rajamudin**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengolahan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, serta denda sejumlah **Rp.281.250.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan, masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO5 warna Hitam Glosy dengan nomor IMEI 1 : 350584182752963 dan IMEI 2 : 358780312752962 berikut sim card,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna hitam dengan nomor Imei I : 869889057126241 dan Imei 2 869889057126258 berikut sim card,
 - 3 (tiga) unit Chiller Aquarium Merk HAILEA Model HK. 1000-A warna Hitam,

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung oksigen kapasitas isi 20 (dua puluh) Kg dalam keadaan Kosong,

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Sim C a.n. NOVAN EKA BORANA,

- 1 (satu) buah Sim B1 a.n. NOVAN EKA BORANA,

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa I. NOVAN EKA BORANA;

- 46 (empat puluh enam) botol plastik berwarna putih ukuran 600 ml berisikan air berwarna putih,

- 1 (satu) Rol Busa lapis dengan ketebalan 5 (lima) mm,

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan potongan-potongan kardus,

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus kantong plastik sampah ukuran 90 cm X 120 Cm warna hitam

- 1 (satu) lembar buble foil dengan ukuran 120 Cm X 200 Cm warna silver,

- 3 (tiga) buah Box Sterofom,

- 70 (tujuh puluh) lembar plastik packing ukuran 15X50 Cm warna putih,

- 1 (satu) buah corong plastik warna biru,

- 1 (satu) buah Gayung Plastik warna hijau,

- 1 (satu) buah selang air ukuran 1 Inci dengan panjang sekira 2 M,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna hitam,

- 1 (satu) buah buku catatan ukuran sedang bermotif bunga warna kuning,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 24 September 2024 oleh Agung Ciptoadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Idi il Amin, S.H., M.H. dan Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh Kiagus Anwar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Idi il Amin, S.H., M.H

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhanda, S.H.